



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari Pemohon:

Yusmanita, Tempat Tinggal Kp. Bojong Rt 004/020, Baktijaya, Sukmajaya Kota
Depok sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Dpk tanggal 3 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat permohonan dari Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah register Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Dpk tanggal 3 Januari 2023, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Ujang Wahyudi pada tanggal 31 Desember 2005 di Kp. KD Cerek Rt 11/03 Cipeucang, Pandegelang, Banten sesuai dengan kitipan Akta Nikah Nomor 19 tanggal 02 Januari 2006
2. Bahwa pada perkawinan tersebut pemohon dengan suami pemohon telah di karunai 2 (Dua) orang anak yaitu bernama ANNISA INTAN WAHYUDIN, Perempuan lahir di Depok tanggal 31 Maret 2008 sesuai dengan kutipan akte lahir nomor 3701/U/2008 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependuduka, Keluarga Berencana dan Cacatan Sipil kota Depok tanggal 12 Mei 2008 sebagai anak I (Pertama) dan AHMAD SHIDIQ Laki Laki lahir di Depok tanggal 09 Mei 2016 sesuai dengan kutipan akte lahir nomor 3276- LU-24052016 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Cacatan Sipil kota Depok tanggal 24 Mei 2016 sebagai anak II (Kedua).
3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama UJANG WAHYUDIN tersebut telah

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2017 sesuai dengan kutipan Akte Kematian nomor 3276-KM-I 1012018-0029 tertanggal 13 Januari 2018 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Depok.

4. Bahwa meninggalnya Suami pemohon UJANG WAHYUDIN, maka pemohon beserta 2 orang Anaknya yang bernama ANNISA INTAN WAHYUDIN dan AHMAD SHIDIQ adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum.
5. Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama ANNISA INTAN WAHYUDIN dan AHMAD SHIDIQ saat ini belum dewasa, sehingga patutlah pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama menurut hukum menjadi wali dari anak pemohon dan sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak pemohon tersebut.
6. Bahwa demi kepentingan pemohon dan kepentingan anak pemohon yang masih belum dewasa tersebut, maka pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan yang menetapkan pemohon sebagai wali ibu dan pemegang kekuasaan orang tua dari anak anak kandung pemohon yang belum dewasa tersebut, dan pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan hukum didalam maupun diluar pengadilan.
7. Bahwa pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab, tidak berjudi, tidak memiliki sifat pemboros dan dapat mengasuh anak dengan baik.
8. Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan suami pemohon (UJANG WAHYUDIN) mempunyai harta berupa:
 - Satu bidang tanah seluas 52 meter (limapuluhdua meter persegi) yang berupa tanah yang diatas nya ada bangunan dengan sertifikat Hak Milik nomor 03273/Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok Propinsi Jawa Barat.
9. Bahwa saat ini pemohon dalam keadaan kesulitan untuk membiayai kehidupan sehari hari dan biaya perawatan anak anak tersebut
10. Bahwa terdapat anak yang belum dewasa, maka untuk menjual/ menjaminkan/dan atau mengalihkan harta yang didalamnya terdapat dari bagian anak anak yang belum dewasa tersebut di perlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat, juga agar pemohon tidak menemukan kesulitan dalam mengurus hal hal/ administrasi yang berhubungan proses untuk menjual/menjaminkan dan atau mengalihkan harta yang di dalamnya terdapat bagian dari anak anak yang belum dewasa tersebut, sebagaimana tersebut pada poin 8 tersebut diatas.

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon (Yusmanita) sebagai wali Ibu dan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas anak anak kandung pemohon yang belum dewasa bernama:
 - ANNISA INTAN WAHYUDIN, Perempuan lahir di Depok tanggal 31 Maret 2008 sesuai dengan kutipan akte lahir nomor 3701/U/2008 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Cacatan Sipil kota Depok tanggal 12 Mei 2008 sebagai anak I (Pertama)
 - AHMAD SHIDIQ Laki Laki lahir di Depok tanggal 09 Mei 2016 sesuai dengan kutipan akte lahir nomor 3276-LU-24052016 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Cacatan Sipil kota Depok tanggal 24 Mei 2016 sebagai anak II (Kedua). Untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjual/menjaminkan/dan atau mengalihkan sebagian/milik anak pemohon yang bernama ANNISA INTAN WAHYUDIN dan AHMAD SHIDIQ yang belum dewasa yaitu : Satu bidang tanah seluas 52 meter (limapuluhdua meter persegi) yang berupa tanah yang diatas nya ada bangunan dengan sertifikat Hak Milik nomor 03273/Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok Propinsi Jawa Barat.

4. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa permohonan tersebut Hakim telah menetapkan hari sidang tanggal 11 Januari 2023 dengan Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Dpk tanggal 3 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana Relaas Panggilan e-Summons Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Dpk tanggal 3 Januari 2023 untuk sidang tanggal 11 Januari 2023 dan Relaas Panggilan e-Summons Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Dpk tanggal 12 Januari 2023 untuk sidang tanggal 17 Januari 2023 akan tetapi Pemohon tidak hadir tanpa keterangan apapun;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini perhatikan segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan Penetapan ini yang dianggap menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya itu bukanlah karena suatu alasan yang syah oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara dimuka sidang Pengadilan Negeri Depok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan perkara ini patut untuk dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa permohonan ini dinyatakan gugur maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 124 HIR serta pasal – pasal dari Undang – undang serta peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **18 Januari 2023**, oleh **Ahmad Adib, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Depok sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Edi Sofyan S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Sofyan, SH.

Ahmad Adib, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Penggandaan	:	Rp	15.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	<u>115.000,00</u>

(seratus lima belas ribu rupiah)